

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan industri perbankan syariah yang ada di Indonesia semakin meningkat, terbukti secara nyata melalui banyaknya institusi keuangan syariah di Indonesia berdasarkan data statistik perbankan syariah yaitu pada tahun 2020 ada 14 (empat belas) jumlah institusi Bank Umum Syariah dengan 2034 (dua ribu tiga puluh empat) kantor, ada 20 (dua puluh) jumlah institusi Usaha Unit Syariah dengan 392 (tiga ratus Sembilan puluh dua) kantor, dan ada 163 (seratus enam puluh tiga) jumlah institusi dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹

Di tengah peningkatan pertumbuhan dari perbankan syariah di atas, telah terjadi fenomena baru bagi dunia yaitu dengan adanya COVID-19. Indonesia merupakan Negara yang tentunya terkena dampak dari adanya virus COVID-19. Hal tersebut berawal dari informasi Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada 31 Desember 2019 dimana terdapat kasus *cluster pneumonia* dengan etiologi baru di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China dan kemudian meluas hingga ke luar China. Selanjutnya, pada 30 Januari 2020, COVID-19 ditetapkan menjadi *Emergency of International Concern* (PHEIC) kesehatan

¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perkembangan Keuangan Syariah tahun 2020*, www.ojk.go.id diakses pada tanggal 7 November 2021 pukul 20.00 WIB

masyarakat, dan pada 11 Maret 2020, COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi.²

Dampak dari penyebaran COVID-19 ini tentunya tidak hanya menyerang dari sektor kesehatan saja, melainkan semua sektor salah satunya ekonomi. Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 ini mempengaruhi banyak sektor ekonomi dan keuangan. Diantara seperti, sektor keuangan perbankan³, sektor pariwisata⁴, sektor UMKM⁵, disektor pasar modal⁶ dan stabilitas ekonomi dunia⁷. Dilihat dari banyaknya penelitian ini yang memaparkan bahwa memang dampak dari COVID-19 ini sangat berpengaruh.

Pandemi COVID-19 mempengaruhi sektor pembiayaan bank syariah baik secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat beberapa efek langsung dari adanya pandemi ini terhadap sektor perbankan. Pertama, adanya skenario suku bunga yang rendah, bersama dengan dampak signifikan dari COVID-19, yang kemudian dapat mengurangi profitabilitas bank. Selain itu, Pada kondisi pandemi ini lembaga keuangan dengan demikian beralih ke pendapatan berbasis komisi dari pembayaran dan bisnis teknologi. Kedua,

² Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*. Jakarta 2020 a.

³ Agung Anggoro Seto, *Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Perbankan Di Indonesia*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 8 No. 2, 2021), hal. 144-154

⁴ Betty Silfia Ayu Utami dan Abdullah Kafabih, *Sektor Pariwisata Indonesia Di Tengah Pandemi Covid 19*, (Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan (JDEP) Vol. 04 No. 01, 2021), hal. 383-389

⁵ Andi Amri, *Dampak COVID-19 Terhadap Umkm Di Indonesia*, (JURNAL BRAND, Volume 2 No. 1, 2020), hal. 123-130

⁶ Wilman San Marino dan Ai Siti Rohanah, *Pengaruh COVID-19 Terhadap Pasar Modal Di Indonesia*, (Jurnal Perbankan dan Keuangan Vol. 2 No. 2, 2021), hal. 98-104

⁷ Rusiadi et al, *Dampak COVID-19 Terhadap Stabilitas Ekonomi Dunia (Studi 14 Negara Berdampak Paling Parah)*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 5 No. 2 Juli 2020, hal. 173-182

Salah satu dampak langsung dari darurat kesehatan pada ekonomi riil global adalah meningkatnya risiko kredit nasabah baik individu maupun nasabah korporasi dan ritel.⁸ Dampak COVID-19 diperkirakan membuat sejumlah bank memangkas target pembiayaan menjadi lebih konservatif. Secara tidak langsung pengaruh COVID-19 membuat permintaan pembiayaan, aset dan lain-lain melambat bahkan dapat menurun dengan signifikan.⁹

Gambar 1.1
Pertumbuhan Aset, DPK, dan PYD Perbankan Syariah Di Indonesia



Sumber: Ojk statistik tahun 2020

Dapat dilihat dari grafik di atas Pertumbuhan Aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pembiayaan yang diberikan (PYD) yang terdapat pada Statistik perbankan syariah menunjukkan adanya pertumbuhan aset dan DPK mengalami peningkatan. Namun terdapat penurunan nilai dalam penyaluran pembiayaan dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa akibat dari pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan terganggunya

⁸ Sri Diana, et al, Analisis *Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19*, (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia, Vol. 1 No.1, 2021), hal. 111-125

⁹ Dhaffi Rizwan Azhari, et al, *Impact Of COVID-19 on Financing Islamic Bank in Indonesia*, (E-Mal Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 03 No. 01,2022), hal. 1-12

pembiayaan yang diberikan (PYD) kepada masyarakat meskipun asset dan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami peningkatan.

Pembiayaan bank syariah yang terdampak pandemi berkepanjangan ini bisa di atasi dengan adanya regulasi yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Relaksasi Kredit/Pembiayaan bagi masyarakat yang berdampak pandemic COVID-19.¹⁰ Regulasi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan perbankan karena kebijakan tersebut mempunyai dampak terhadap kinerja perbankan.¹¹

Penilaian kinerja yang dapat dilakukan adalah dengan menilai kinerja keuangan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank, karena kinerja keuangan dapat menunjukkan kualitas bank melalui penghitungan rasio keuangannya. Untuk menghitung rasio keuangan dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan bank yang dipublikasikan secara berkala. Penilaian kinerja bank penting dilakukan, baik oleh manajemen, pemegang saham, pemerintah, ataupun pihak yang berkepentingan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.¹²

Pembiayaan yang disalurkan dapat dilihat dari rasio-rasio kinerja keuangan yang ada dalam perbankan syariah. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi aspek pemodalannya yaitu *Capital*

¹⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, www.ojk.go.id tahun 2020 diakses pada tanggal 7 November 2021 pukul 20.00 WIB

¹¹ Allselia Rizki Azhari dan Rofiul Wahyudi, *Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Masa Pandemi COVID-19*, (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Vol. X No. 2, 2020), hal. 67-83

¹² Kusumo, *Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Periode 2002 – 2007 (dengan Pendekatan PBI No. 9/1/PBI/2007)*. (La-Riba: Jurnal Ekonomi Islam, Vol.2 No. 1, 2008

Adequacy Ratio (CAR) dimana dalam pembiayaan yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah tentunya disesuaikan dengan kecakupan dana CAR yang cukup dari Bank Syariah itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari data statistik perbankan syariah OJK per Desember 2021 CAR mengalami peningkatan sebesar Rp50.661 Miliar, tumbuh sebesar 21,71% dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp46.854 Miliar.¹³ Hal ini juga diperkuat dari penelitian yang membahas tentang analisis kinerja keuangan bank syariah CAR di Masa Pandemi COVID-19 seperti pada penelitian Pratomo dan Ramdani¹⁴ yang menunjukkan bahwa CAR menunjukkan pergerakan yang positif atau selalu menunjukkan peningkatan kinerja. Rasio kecukupan modal berbanding lurus dengan ketahanan bank terhadap situasi krisis.

Kemudian adanya aspek pembiayaan bermasalah yaitu *Non Performing Financing* (NPF), dimana dalam kegiatan pembiayaan, pastinya akan dihadapkan pada pembiayaan bermasalah atau NPF. Hal ini tentunya memiliki dampak yang buruk bagi Bank Syariah itu sendiri, seperti hilangnya kesempatan bank untuk memperoleh keuntungan dari penyaluran pembiayaan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari data statistik perbankan syariah OJK per Desember 2021 NPF mengalami penurunan sebesar Rp6.624 Miliar, menurun sebesar 0,81% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp7.713 Miliar. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian

¹³ Statistik Perbankan Syariah, www.ojk.go.id tahun 2021 diakses pada tanggal 7 April 2022 pukul 8:49 WIB

¹⁴ Dimas Pratomo dan Rahmat Fajar Ramdani, *Analisis Pertumbuhan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dan Konvensional Di Era Pandemi Covid 19*, Jurnal Manajemen Volume 15 No. 02, 2021hal. 260-275

dari Azmi, Pramono, dan Wahyuni¹⁵ yang menunjukkan bahwa NPF di bank syariah tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan saat pandemi COVID-19 malah terjadi penurunan angka NPF. Manajemen bank syariah mampu mengendalikan pembiayaannya dengan melakukan restrukturisasi terhadap nasabah yang terdampak covid 19 dibanding bank konvensional.

Kemudian adanya rasio profitabilitas yaitu *Return On Asset* (ROA), dimana setelah dana yang menjadi modal terkumpul dan disalurkan melalui pembiayaan, maka Bank Syariah akan mendapatkan keuntungan dari pembiayaan yang disalurkan tersebut. Dari hasil keuntungan tersebut bank dapat melakukan perputaran dana/modal melalui penyaluran pembiayaan. Hal ini dapat dilihat dari data statistik perbankan syariah OJK per Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp6.224 Miliar, tumbuh sebesar 1,55%, dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp5.087 Miliar. Namun berbanding terbalik dengan penelitian dari Azmi, Pramono, dan Wahyuni¹⁶ bahwa rentabilitas yang diukur menggunakan *Return On Asset* terdapat perbedaan yang signifikan selama pandemi terjadi. Rata-rata ROA perbankan syariah mengalami penurunan sebesar 0,58%.

Serta adanya rasio *Financing Deposit Ratio* (FDR), dimana bank syariah setelah dana dan modal yang dimiliki Bank syariah terkumpul, maka Bank Syariah akan mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang disalurkan. Hal

¹⁵ Fika Azmi, Nugroho Heri Pramono, dan Mirasanti Wahyuni, *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Menghadapi Pandemi COVID-19*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 7 No. 03, 2021, hal. 1880-1888

¹⁶ *Ibid*, hal. 1880-1888

ini dapat dilihat dari data statistik perbankan syariah OJK per Desember 2021 mengalami peningkatan Rp256.219 Miliar, tumbuh sebesar 70,12% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp246.532 Miliar. Hal ini berbading terbalik dari penelitian Pratomo dan Ramdani¹⁷ yang membuktikan bahwa covid 19 memberikan dampak negatif terhadap kinerja Perbankan Syariah yaitu sebesar perbankan syari'ah 1,550 atau -1,99%.

Namun dari penelitian Ilhami dan Thamrin¹⁸ menunjukkan bahwa FDR mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia bahwa standar FDR yang baik adalah maksimum 110%, maka nilai FDR dalam sampel periode ini masih berada pada kondisi yang baik karena masih berada dibawah batas maksimum ketentuan Bank Indonesia FDR pada saat sebelum covid 19 memiliki nilai rata-rata 78.92%. Dan FDR pada saat setelah pengumuman COVID-19 memiliki nilai rata-rata 79.36%.

Dalam operasional perbankan syariah, pasti tidak lepas dari penghimpunan dana dari masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK). Menurut Dendawijaya¹⁹ dana-dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Tanpa adanya dana pihak ketiga

¹⁷ Dimas Pratomo dan Rahmat Fajar Ramdani, *Analisis Pertumbuhan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dan Konvensional Di Era Pandemi Covid-19*, Jurnal Manajemen Volume 15 No. 02, 2021 hal. 260-275

¹⁸ Ilhami dan Husni Thamrin, *Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance, Volume 4 No. 1, 2021, hal. 37-45

¹⁹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal.

bank tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Dana dari masyarakat atau DPK terdiri dari Giro, Deposito dan Tabungan.


Dana Pihak Ketiga di Masa Pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa Selama pertumbuhan Dana Wadiah pada bank syariah menunjukkan peningkatan positif sedangkan Dana Investasi Non Profit Sharing mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pemilik dana memilih dana Wadiah sebagai produk bank yang aman di masa pandemi COVID-19, dibandingkan melakukan investasi yang sangat berisiko di masa pandemi COVID-19. Perbandingan pertumbuhan dana pihak pada periode semester pertama di tahun 2018 dan 2019 sebelum masa Pandemi COVID-19 dengan periode semester pertama di tahun 2020 pada masa pandemi COVID-19 menunjukkan ada perbedaan trend baik pada dana Wadiah maupun pada Dana Investasi *Non Profit Sharing*. Pada masa sebelum pandemi COVID-19, DPK menunjukkan tren yang fluktuatif di mana pada periode satu semester yakni Januari - Juni, simpanan masyarakat dapat meningkat atau menurun sesuai kondisi yang berlaku.

Sedangkan pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 pada periode semester yang sama, tren cenderung menurun, karena masyarakat menghindari investasi di masa yang tidak dapat diprediksi. Dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 terhadap pertumbuhan DPK di Bank Syariah pada tahun 2020 dua hal yang berbeda. Pada Dana Wadiah, pandemi COVID-19 memberikan dampak positif karena terjadi kenaikan simpanan masyarakat. Sebaliknya pada Dana Investasi *Non Profit Sharing*, pandemi

COVID-19 memberikan dampak negatif, karena simpanan investasi masyarakat cenderung menurun selama pandemi masih berlangsung.²⁰

Penilaian kinerja keuangan bank syariah terhadap kemampuan pembiayaan pada penelitian ini terjadi pada Bank Syariah Indonesia, Bank BCA syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah. Kinerja keuangan dari ketiga bank syariah ini tentunya akan mempengaruhi nilai pembiayaan yang disalurkan. Untuk melihat tingkat kesehatan kinerja bank dari Bank Syariah Indonesia, Bank BCA Syariah, dan Bank CIMB Niaga Syariah pada masa COVID-19 nampak pada tabel berikut ini:

Gambar 1.2
Performance Bank Syariah Indonesia Tahun 2020-2021




Sumber: Data Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia tahun 2020 dan 2021

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan perkembangan kinerja dari Bank Syariah Indonesia meningkat di masa COVID-19 dilihat dari kenaikan ditahun per September 2021 total aset sebesar 4,76%, dari data di atas

²⁰ Hurriah Ali Hasan, Saidin Mansyur, Siti Walida Mustamin, *Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Syariah*, EL DINAR: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, Volume 9, No. 1, Tahun 2021, hal. 44-61

menunjukkan total liabilitas mengalami kenaikan sebesar 4,14%, dari total ekuitas mengalami kenaikan sebesar 10,9% dan total laba yang diperoleh meningkat sebesar 3,8%.


Gambar 1.3
Performance Bank BCA Syariah Tahun 2020-2021



Sumber: Data Laporan Keuangan Bank BCA Syariah tahun 2020 dan 2021

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan perkembangan kinerja dari Bank BCA Syariah juga mengalami peningkatan di masa COVID-19 dilihat dari kenaikan ditahun per September 2021 total aset sebesar 0,31%, dari data di atas menunjukkan total liabilitas mengalami kenaikan sebesar 0,69%, dari total ekuitas mengalami kenaikan sebesar 1,23% dan total laba yang diperoleh meningkat sebesar 4,1%.

Gambar 1.4
Performance Bank CIMB Niaga Syariah Tahun 2020-2021



Sumber: Data Laporan Keuangan Bank CIMB Niaga Syariah tahun 2020 dan 2021

Berdasarkan data di atas juga menunjukkan bahwa Berdasarkan grafik di atas menunjukkan perkembangan kinerja dari Bank CIMB Niaga Syariah juga mengalami peningkatan di masa COVID-19 dilihat dari kenaikan ditahun per September 2021 total aset sebesar 0,35%, dari data di atas menunjukkan total liabilitas mengalami kenaikan sebesar 0,35%, dari total ekuitas mengalami kenaikan sebesar 0,7% dan total laba yang diperoleh meningkat sebesar 3,7%.

Ditengah pandemik COVID-19 ini Bank Syariah Indonesia (BSI) mampu menguasai pangsa pasar industri perbankan syariah.²¹ Dikarenakan BSI merupakan *merger* dari PT. Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Dimana dari PT Bank Mandiri persero pemilik saham mayoritas sebesar 99,99999983% dan PT Mandiri sekuritas mempunyai

²¹Kontan, *Aset bank syariah makin gemuk di tengah pandemi*, www.kontan.co.id diakses pada tanggal 7 November 2021 pukul 20.00 WIB.

saham sebesar 0,000017%. Kemudian dari PT Bank BNI Syariah, pemilik saham dari PT Bank Negara Indonesia sebesar 99,95% dan sebesar 0.05% saham milik PT BNI *Life Insurance*. Sedangkan dari PT Bank BRI Syariah pemilik saham dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero sebesar 73% dan 27% pemilik saham dari publik baik lokal maupun asing. Pada tahun 2020 terjadi merger diantara ketiga bank umum syariah tersebut dengan ditetapkan nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia (BSI). *Merger* dari ketiga bank syariah tersebut dinilai oleh Gubernur Bank Indonesia mampu meningkatkan perekonomian dan keuangan syariah, serta memperkuat perbankan syariah di Indonesia, tentunya di masa COVID-19 ini.²²

Disusul dari *Merger* ketiga bank umum syariah anak perusahaan BUMN di atas, tidak kalah saing juga PT Bank BCA Syariah mengikuti dibarisan nomor dua bank yang memiliki asset terbesar setelah PT Bank Syariah Indonesia. Dimana Bank BCA Syariah mengejar pertumbuhan aset 5% hingga 10% sepanjang 2021. Bank Pertumbuhan aset Bank BCA Syariah itu akan diperoleh dari penyaluran pembiayaan dan penempatan dana bank di surat berharga.²³

Begitupun tidak kalah saing juga dengan kedua bank syariah umum di atas, salah satu unit usaha syariah Bank CIMB Niaga Syariah juga menyusul. Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga Syariah) membukukan perolehan laba pada semester pertama tahun

²² Hanif Arthafani Biasmara, et al, *Mengukur Kinerja Pra Merger Tiga Bank Umum Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Return on Asset*, (Jurnal Akutansi dan Keuangan, Vol. 8 No. 1, 2021), hal. 71

²³ Kontan, *Aset bank syariah makin gemuk di tengah pandemi*, www.kontan.co.id diakses pada tanggal 7 November 2021 pukul 20.00 WIB.

2021 naik 35% secara *year on year* (yoy). Pertumbuhan laba tersebut diperoleh dari kontribusi penyaluran pembiayaan sebesar Rp 33,1 triliun, yang diantaranya berasal dari segmen consumer banking seperti *mortgage*, *auto*, dan *personal financing*.

Adapun dari sisi pendanaan, per 30 Juni 2021, CIMB Niaga Syariah berhasil menghimpun dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp 37,1 triliun atau tumbuh 15% yoy. Raihan DPK itu ditopang oleh dana murah dengan *rasio current account and saving account* (CASA) mencapai 52%. Pada semester pertama 2021, CIMB Niaga Syariah dapat menambah aset menjadi Rp 47,9 triliun. Hal ini sekaligus mempertahankan posisi CIMB Niaga Syariah sebagai UUS terbesar di Indonesia.²⁴

Dari keistimewaan ketiga bank syariah di atas, menunjukkan bahwa ditengah pandemi COVID-19 yang berdampak pada resiko kredit bagi semua nasabah pembiayaan, bank syariah mampu bertahan dan mengalami peningkatan. Peningkatan ini tentunya memerlukan penilaian kesehatan kinerja keuangan bank syariah. penilaian tingkat kesehatannya harus dapat mencerminkan kondisi bank saat ini dan pada waktu yang akan datang, hal ini diperlukan agar penilaian tingkat kesehatan bank dapat lebih efektif digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja bank termasuk dalam penerapan manajemen risiko dengan fokus pada risiko yang signifikan, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta penerapan prinsip kehati-

²⁴ Kontan, *Aset bank syariah makin gemuk di tengah pandemi*, www.Kontan.go.id diakses pada tanggal 7 November 2021 pukul 20.00 WIB.

hatian.²⁵ Diharapkan dengan adanya performance dan keistimewaan yang telah dijabarkan di atas bisa mempengaruhi dan meningkatkan kemampuan pembiayaan pada bank syariah di Masa COVID-19 ini guna membantu perekonomian masyarakat Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul, “**Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Pembiayaan Bank Syariah dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderating, Pada Bank Syariah Indonesia, Bank BCA Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah Di Masa COVID-19**”

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, Peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul sebagai berikut:

- a. Pembiayaan mengalami penurunan akibat terjadinya Pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 sebesar 8,08%.
- b. CAR menunjukkan pergerakan yang positif atau selalu menunjukkan peningkatan kinerja. Rasio kecukupan modal berbanding lurus dengan ketahanan bank terhadap situasi Pandemi COVID-19. Namun pembiayaan mengalami penurunan.

²⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 /POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, hal. 1-2

- c. Ditengah penurunan pembiayaan akibat Pandemi COVID-19, NPF di bank syariah tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan saat pandemi COVID-19 namun terjadi penurunan angka NPF.
- d. ROA Bank syariah mengalami ketidakpastian peningkatan dan penurunan nilai terjadi di Masa Pandemi COVID-19. Hal ini mengakibatkan penyaluran pembiayaan mengalami ketidakpastian.
- e. Pada masa Pandemi COVID-19, nilai FDR mengalami ketidakpastian peningkatan dan penurunan yang mengakibatkan penyaluran pembiayaan terganggu juga.
- f. Dana Pihak Ketiga di Masa Pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa Selama pertumbuhan DPK pada bank syariah menunjukkan peningkatan pembiayaan sedangkan dalam realitanya mengalami penurunan.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi keterbatasan dari masalah-masalah berikut:

- a. Dalam penelitian ini peneliti didalam mengukur kinerja keuangan bank syariah hanya menggunakan pendekatan CAEL (*Capital, Asset quality, Earning, Liquidity*) tanpa mengikutsertakan pendekatan *Management*, dikarenakan keterbatasan akses masuk lembaga bank syariah akibat adanya virus COVID-19.
- b. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada Variabel X yaitu *Capital Adequacy Ratio (CAR) (X1)*, *Nonperforming financing (NPF) (X2)*,

Return on Asset (ROA) (X3), dan *Financing Deposit Ratio (FDR) (X4)*, Variabel Y yaitu Kemampuan Pembiayaan bank syariah, dan variabel moderating yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK).

- c. Dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti dua lembaga bank umum syariah yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank BCA Syariah. Dan satu unit usaha syariah yaitu Bank CIMB Niaga Syariah. Sedangkan peneliti mengambil periode pengamatan selama masa COVID-19 yaitu tahun 2020-2021.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh secara signifikan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap kemampuan pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank BCA Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah di Masa COVID-19?
2. Bagaimana pengaruh secara signifikan *Nonperforming Financing (NPF)* terhadap kemampuan pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank BCA Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah di Masa COVID-19?
3. Bagaimana pengaruh secara signifikan *Return on Asset (ROA)* terhadap kemampuan pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank BCA Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah di Masa COVID-19?
4. Bagaimana pengaruh secara signifikan *Financing Deposit Ratio (FDR)* terhadap kemampuan pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank BCA Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah di Masa COVID-19?

5. Bagaimana pengaruh secara signifikan Dana Pihak Ketiga terhadap kemampuan pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank BCA Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah di Masa COVID-19?
6. Bagaimana pengaruh secara signifikan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap kemampuan pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank BCA Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah di Masa COVID-19 dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel moderating?
7. Bagaimana pengaruh secara signifikan *Nonperforming Financing* (NPF) terhadap kemampuan pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank BCA Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah di Masa COVID-19 dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel moderating?
8. Bagaimana pengaruh secara signifikan *Return on Asset* (ROA) terhadap kemampuan pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank BCA Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah di Masa COVID-19 dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel moderating?
9. Bagaimana pengaruh secara signifikan *Return on Asset* (ROA) terhadap kemampuan pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank BCA Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah di Masa COVID-19 dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel moderating?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh secara signifikan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap kemampuan pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank BCA Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah di Masa COVID-19.
2. Untuk menguji pengaruh secara signifikan *Nonperforming Financing* (NPF) terhadap kemampuan pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank BCA Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah di Masa COVID-19.
3. Untuk menguji pengaruh secara signifikan *Return on Asset* (ROA) terhadap kemampuan pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank BCA Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah di Masa COVID-19.
4. Untuk menguji pengaruh secara signifikan *Financing Deposit Ratio* (FDR) terhadap kemampuan pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank BCA Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah di Masa COVID-19.
5. Untuk menguji pengaruh secara signifikan Dana Pihak Ketiga terhadap kemampuan pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank BCA Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah di Masa COVID-19.
6. Untuk menguji pengaruh secara signifikan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap kemampuan pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank BCA Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah di Masa COVID-19 dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel moderating.
7. Untuk menguji pengaruh secara signifikan *Nonperforming Financing* (NPF) terhadap kemampuan pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI),

Bank BCA Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah di Masa COVID-19 dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel moderating.

8. Untuk menguji pengaruh secara signifikan *Return on Asset* (ROA) terhadap kemampuan pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank BCA Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah di Masa COVID-19 dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel moderating.
9. Untuk menguji pengaruh secara signifikan *Financing Deposit Ratio* (FDR) terhadap kemampuan pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank BCA Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah di Masa COVID-19 dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel moderating.

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, teori dan penelitian terdahulu dapat dikemukakan hipotesis penelitian berikut ini:

1. *Diduga ada* pengaruh signifikan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap kemampuan pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank BCA Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah di Masa COVID-19.
2. *Diduga ada* pengaruh signifikan *Nonperforming Financing* (NPF) terhadap kemampuan pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank BCA Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah di Masa COVID-19.
3. *Diduga ada* pengaruh signifikan *Return on Asset* (ROA) terhadap kemampuan pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank BCA Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah di Masa COVID-19.

4. *Diduga ada* pengaruh signifikan *Financing Deposit Ratio (FDR)* terhadap kemampuan pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank BCA Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah di Masa COVID-19.
5. *Diduga ada* pengaruh signifikan Dana Pihak Ketiga terhadap kemampuan pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank BCA Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah di Masa COVID-19
6. *Diguda ada* pengaruh signifikan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap kemampuan pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank BCA Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah di Masa COVID-19 dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel moderating.
7. *Diguda ada* pengaruh signifikan *Nonperforming Financing (NPF)* terhadap kemampuan pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank BCA Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah di Masa COVID-19 dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel moderating.
8. *Diguda ada* pengaruh signifikan *Return on Asset (ROA)* terhadap kemampuan pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank BCA Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah di Masa COVID-19 dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel moderating.
9. *Diguda ada* pengaruh signifikan *Financing Deposit Ratio (FDR)* terhadap kemampuan pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank BCA Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah di Masa COVID-19 dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel moderating.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan, yaitu:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sehingga dapat memperkuat dan mengembangkan hasil temuan yang sudah ada serta memperkuat teori-teori tentang kinerja keuangan bank syariah terhadap kemampuan pembiayaan bank syariah di Masa COVID-19.

2. Manfaat secara Praktis

a. Bagi Lembaga

Dapat menjadi bahan evaluasi bagi Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank BCA Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah sehingga dalam menjalankan bisnisnya dapat mengoptimalkan lagi kinerja keuangannya sehingga dapat meningkatkan pembiayaan guna mendorong perekonomian di Masa COVID-19 ini.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat kerangka acuan pada penelitian terdahulu tentang pengaruh *capital*, *asset quality*, *earning*, dan *liquidity* terhadap kemampuan pembiayaan bank syariah di masa COVID-19 ini, sehingga nantinya dapat melakukan pengkajian lebih mendalam dengan cara mengkaji pengaruh lain selain yang ada didalam penelitian ini.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Kinerja keuangan

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang dilakukan. Dengan demikian kinerja keuangan dapat diartikan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.²⁶

1) *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah Rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko.²⁷

2) *Nonperforming Financing (NPF)*

Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (*deviasi*) atas *terms of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi *loss*.²⁸

²⁶ Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung : Alfabeta, 2011), hal. 2

²⁷ Suhardjono, Mudrajad Kuncoro. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta; BPF, 2002) hal. 30

²⁸ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hal. 358

3) *Return on Asset (ROA)*

Return on asset (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi. Atau dengan kata lain, ROA adalah indikator suatu unit usaha untuk memperoleh laba atas sejumlah asset yang dimiliki oleh unit usaha tersebut.²⁹

4) *Financing Deposit Ratio (FDR)*

Financing to deposit ratio (FDR) adalah rasio yang menyatakan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, atau dengan kata lain, seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang hendak menarik kembali dananya yang telah disalurkan oleh bank berupa pembiayaan.³⁰

²⁹ Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 144

³⁰ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Institution Management*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2012), hal.153

b. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat baik individu maupun badan usaha.³¹

c. Pembiayaan

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan.³²

2. Definisi Operasional

a. Kinerja keuangan

Kinerja keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan pencapaian yang dihasilkan oleh Bank Syariah Indonesia, Bank BCA Syariah, dan Bank CIMB Niaga Syariah didalam menjalankan usahanya dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

1) *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mengukur ketersediaan modal Bank Syariah Indonesia, Bank BCA Syariah, dan Bank CIMB Niaga Syariah untuk mencukupi kebutuhan nasabah.

³¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 411.

³² M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), hal. 353

2) *Nonperforming Financing (NPF)*

Non performing financing yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mengukur terjadinya risiko gagal terhadap sejumlah pinjaman yang telah diberikan oleh Bank Syariah Indonesia, Bank BCA Syariah, dan Bank CIMB Niaga Syariah kepada nasabah.

3) *Return on Asset (ROA)*

Return on Asset (ROA) yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mengukur laba yang bisa dihasilkan oleh Bank Syariah Indonesia, Bank BCA Syariah, dan Bank CIMB Niaga Syariah atas investasi nasabah maupun *asset* yang dimiliki.

4) *Financing Deposit Ratio (FDR)*

Financing Deposit Ratio (FDR) yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mengukur kemampuan Bank Syariah Indonesia, Bank BCA Syariah, dan Bank CIMB Niaga Syariah dalam menyediakan kembali dana yang diberikan dari nasabah Deposan untuk menarik kembali dananya yang diperoleh dari dana pembiayaan yang disalurkan.

b. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga yang dimaksud didalam penelitian ini yaitu dana yang dapat dikumpulkan oleh Syariah Indonesia, Bank BCA Syariah, dan Bank CIMB Niaga Syariah dari para nasabah individu maupun badan usaha guna disalurkan untuk pembiayaan.

c. Pembiayaan

Pembiayaan yang di maksud dalam penelitian ini adalah pemberian dana oleh Bank Syariah Indonesia, Bank BCA Syariah, dan Bank CIMB Niaga Syariah untuk disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk investasi maupun usaha yang telah direncanakan.